**Perpajakan Dalam Islam**

**Nurul Ichsan**

**Dosen FAI UHAMKA**

nurulichsanaan@gmail.com

**Abstracs**

*This paper deals with the source of the country's sources of income in the modern era it is more known for its tax obtained from the community for the purposes of the State for the prosperity of the community. Taxes in Islam was taught by the Prophet Muhammad SAW certainly different provisions and type so that it provides insight for us to assess how the difference in the terms and conditions of the religion taught in the modern era of the levy by the State to the people so that we can assess, read and take heed and which one is better and can be applied in the life of a country. The purpose of this paper is to expose about the wealth tax, income tax, (zakat), a land tax (kharaj), tax farming (usr), a protection tax (Jizya), a tax customs import tax, (ushur), the spoils of war (ghanimah and fa'i) along with the conditions that exist in tenet of Islam.*

**Abstrak**

*Tulisan ini berkenaan dengan sumber sumber pendapatan negara yang dalam era modern ini lebih dikenal dengan pajak yang diperoleh dari masyarakat untuk keperluan Negara bagi kemakmuran masyarakat. Pajak dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentunya berbeda ketentuan dan jenisnya sehingga ini memberikan wawasan bagi kita untuk menilai bagaimanakah perbedaan ketentuan yang diajarkan agama dan ketentuan yang ada pada era modern ini mengenai pungutan oleh negara kepada rakyat sehingga dapat kita menilai, membaca dan mengambil pelajaran mana yang lebih baik dan serta dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara. Tujuan tulisan ini adalah memaparkan tentang pajak harta kekayaan, pajak penghasilan, (zakat), pajak tanah (kharaj), pajak pertanian (usr), pajak perlindungan (jizyah, pajak bea cukai impor (ushur, pajak rampasan perang (ghanimah dan fa’i) berserta ketentuannya yang ada dalam ajaran Islam.*

Kata Kunci: Pajak, Tax, Zakat, Kharaj, usr

1. **PENDAHULUAN**

Sebagai pengemban amanah, manusia diberi kebebasan mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik dan halal serta menghindari cara yang zulm dan batil. Islam mengakui kepemilikan pribadi, tidak membatasinya, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan dengan cara-cara ilegal dan tidak bermoral.

Allah melalui Rasulullah SAW menetapkan bahwa jenis pekerjaan/usaha apa pun yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam ini tidak akan pernah menjadikan seseorang kaya raya tanpa dengan kerja keras, ketekunan, dan kesabaran disertai dengan doa yang tidak pernah terputus. Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh harta kekayaan secara sah sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik.

Harta yang diperoleh sebagian untuk keperluan diri dan pribadi juga digunakan bagi kepentingan ummat, yang dalam bahasa modern sekarang untuk pembangunan, untuk kesejahtereraan bersama, yang diistilahkan dengan harta pajak atau iuran wajib bagi setiap warga Negara untuk kepentingan public dan masyarakat luas.

Namun apakah konsep yang ditawarkan oleh negara ini untuk mengatur harta kekayaan setiap individu warga negara tidak bertentangan dengan konsep ajaran Islam, hal inilah yang akan kami bahas bagaimana konsep perpajakan yang ada dalam Islam, sehingga dapat diambil hikmah dan pelajarannya bagi masyarakat hidup pada abad 21 ini.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya di Indonesia**
3. **Pengertian Pajak di Indonesia**

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*).[[1]](#footnote-1)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.[[2]](#footnote-2)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan [manfaat dari pajak](https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara" \t "_blank) secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu:

* 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara
  2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara
  3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung
  4. Berdasarkan undang-undang

1. **Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat di Indonesia**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

* 1. Fungsi anggaran (fungsi budgeter)
  2. Fungsi mengatur (fungsi regulasi)
  3. Fungsi pemerataan (pajak distribusi)
  4. Fungsi stabilisasi

1. **Jenis Pajak di Indonesia**

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

* 1. **Jenis Pajak Berdasarkan Sifat**

**a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)**

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

**b) Pajak Langsung (Direct Tax)**

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

* 1. **Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut**

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

**a) Pajak Daerah (Lokal)**

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

**b) Pajak Negara (Pusat)**

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: [pajak pertambahan nilai](https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-pertambahan-nilai-dan-dasar-hukumnya" \o "pajak pertambahan nilai" \t "_blank), pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

* 1. **Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak**

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

**a) Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, [pajak kendaraan bermotor](https://www.cermati.com/artikel/perhitungan-dan-cara-bayar-pajak-motor), bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

**b) Pajak Subjektif**

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan [pajak penghasilan](https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya).

Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

1. **Pajak Dalam Islam**
   * 1. **Pengertian Pajak**

Secara bahasa, pajak  dalam bahasa Arab disebut dengan *Dharibah,* yang berarti *mewajibkan, menetapkan, menentukan*. Para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.[[3]](#footnote-3)

Dalam kitab lain disebutkan bahwa istilah pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.[[4]](#footnote-4)

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan *kharaj* adalah berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara *jizyah* obyeknya adalah jiwa (*an-nafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim.[[5]](#footnote-5)

Adapun secara Istilah [pengertian pajak](http://www.pengertianpakar.com) menurut para ulama antara lain:

* 1. Pengertian pajak menurut pendapat Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara
  2. Menurut Gazi Inayah, pajak ialah kewajiban unuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Dalam hal ini Ketentuan pemerintah disesuaikan dengan kemampuan si pemilik harta dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.[[6]](#footnote-6)
  3. Abdul Qadim Zallum mengungkapkan bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitu mal tidak ada uang atau harta.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan pengertian pajak diatas, terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu sebagai berikut :[[8]](#footnote-8)

* + - 1. Diwajibkan oleh Allah SWT.
      2. Objeknya adalah harta (al-Mal).
      3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyun), dalam hal ini tidak termasuk non-Muslim.
      4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
      5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur :

* + - 1. Harus adanya nash (Alquran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
      2. Adanya pemisahan sumber penerimaan pajak dari kaum Muslim dan non-Muslim.
      3. Sistem pemungutan pajak dan zakat haruslah menjamin bahwa hanya golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
      4. Adanya tuntutan kepentingan umum.[[9]](#footnote-9)

Dari Definisi yang diungkapkan diatas, jelas terlihat pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *Ulil Amri* (penguasa atau pemerintah) sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan atau kekurangan harta atau kekayaan, dapat dihapus jika keadaan harta atau kekayaan sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu dilakukan. [[10]](#footnote-10)

* + 1. **Sejarah Perpajakan Zaman Nabi Muhammad SAW**

Kota Yatsrib sebelum datangnya Islam tidak mempunyai pemimpin yang berdaulat. Kaum *Aus* dan *Khazraj* dua kabilah terbesar di kota ini saling memperebutkan kekuasaan, sehingga beberapa kelompok dari meminta Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin. Maka diadakanlah dua kali pertemuan yaitu tahun 12 kenabian yang dikenal *Bai’at Aqabah* pertama dan tahun ke-13 Kenabian yang dikenal sebagai *Bai’at Aqabah* kedua. Setelah NabiMuhammad SAW hijrah nama *Yatsrib* kemudian berganti menjadi *Madinah*. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin bangsa di Kota Madinah. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat (muamalah) banyak turun di kota ini.[[11]](#footnote-11) Adapun yang telah dilakukan Nabi SAW dalam kota Yatsrib yaitu antara lain:

1. Membangun Masjid. Masjid nabawi berfungsi sebagai islamic centre. Seluruh aktifitas kaum Mualimin dipusatkan ditempat ini, mulai dari tempat pertemuan parlemen, sekretariat negara, makamah agung, markas besar tentara, pusat pendidikan dan pelatihan juru dakwah, dan baitul mal. Sehingga Rasul berhasil menghindari pengeluaran untuk membangun infrastruktur bagi negara Madinah yang baru terbentuk.
2. Merehabilitasi Kaum Muhajirin. Sekitar 150 keluarga yang hijrah dengan bekal yang sangat minim. Kebijakan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menanamkan persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah; ukhuwah ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip material individu/keluarga anshar diperintahkan memberikan sebagian harta kepada muhajirin sampai mereka memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan pegangan hidup.
3. Membuat konstitusi negara yang menyatakan kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Berisi hak-kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara, stabilitas dan pertahanan negara. [[12]](#footnote-12)

Adapun dalam bidang ekonomi khususnya Nabi SAW melakukan beberapa hal di kota Madinah antara lain yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Seluruh paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasinya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan yang sesuai, yakni persaudaraan,  persamaan, kebebasan, dan keadilan.Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip- prinsip Qur’ani. Al quran yang merupakan sumber sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktifitas disetiap aspek kehidupannya, termasuk bidang ekonomi. Prinsip Islam yang sangat mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya. Sebagai khalifah, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dan segalanya diperuntukan untuk manusia.
2. Membuat Baitul Mal. Dalam negara Islam, tampuk kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Al quran. Hal ini telah diperaktikan oleh Rasulullah saw. sebagai seorng kepala negara yang secara baik dan benar. Ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang raja atau pemerintah dari suatu negara, tetapi sebgai orang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan negara. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta) atau bandahara negara.
3. Membuat Kebijakan Fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan goverment expenditure). Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah tercapainya kesejahteraan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan, terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syari’ah yang di jelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada masa Rasulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapat upah, tidak ada tentara formal. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, namun diperbolehkan mendapat bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta dan barang- barang bergerak lainnnya. Pada tahun kedua setelah hijrah, sedekah dan fitrah diwajibkan, di mana dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan pembayaran pada tahun kesembilan hijrah. Dengan adanya perintah wajib ini mulai ditentukan para pengelolaanya, dimana mereka tidak digaji secara resmi, tetapi mendapatkan bagian tertentu dari zakat yang dikelola, yaitu maksimal 12,5% dari dana zakat yang ada.

Sumber penerimaan pada masa Rasulullah SAW, dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yaitu: dari kaum muslim sumber penerimaan negara, terdi dari:

1. Kharaj (pajak tanah)
2. Zakat
3. Ushr (bea impor)
4. Zakat fitrah
5. Wakafa
6. Infak dan shadaqah
7. Amwal fadhal (harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya)
8. Nawib (pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebani kaum muslimin dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, ini pernah terjadi pada saat perang tabuk)
9. Khumus atas rikaz harta karun temuan pada periode sebelum islam

Sementara pendapatan kaum non-Muslim, yakni:

1. Jizyah
2. Kharaj
3. Ushr

Sedangkan dari sumber penerimaan yang lain, yakni:

1. Ghanimah (harta rampasan perang)
2. Fay (harta dari daerah taklukan)
3. Uang tebusan untuk para tawanan perang
4. Kaffarah atau denda
5. Hadiah
6. Pinjaman dari kaum muslimin dan non-Muslim

Berbeda dengan Negara sekuler, Negara Islam menjadikan agama sebagai dasar untuk mengeanakan pajak bagi masyarakat. Dengan demikian zakat, kharaj, dan jizyah juga mempunyai dasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik yang terdapat dalam alquran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi, adalah jelas bahwa perintah membayar pajak pajak tersebut merupakan tindakan religious menurut pandangan Islam.[[13]](#footnote-13)

* + 1. **Jenis Pajak Dalam Islam**

1. **Pajak Pendapatan dan Harta Kekayaan (Zakat)**

Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang- orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang- orang kaya. Secara filsafati, zakat mempunyai arti penting sebagaimana ditemukan oleh Al Kasani.

*Pertama,* menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong orang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang mebutuhkan pertolongan, dan menompang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah swt.

*Kedua,* membayar zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehuingga menjadin orang yang pemurah dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya, sehingga akan timbul rasa empati dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya.

*Ketiga,* Allah swt telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum yang berkecukupan dengan memebrikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok, sehingga mereka harus mensyukuriatas kelebihan rezeki yang telah mereka terima.

Zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim beriman yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu berdasarkan aturan dan tuntunan syariat. Syarat- syarat itu adalah:

* *Nisbah* (jumlah minimum harta kekakyaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap sumber memiliki kekayaan nishba yang berbeds- beda misal antara harta perniagaan dan barang pertanian batas minimum harta yang wajib dikeluarkan adalah berbeda.
* *Haul* (jang*ka* waktu yang ditentukan bila seorang wajib mengeluarkan zakat setiap sumber zakat memiliki batas waktu yang berbeda- beda, namum biasanya haul adalah satu tahun, akan tetapi akan untuk produk pertanian haulnya adalah setiap panen dan tidak menunggu waktu satu tahun)
* Kadarnya (ukuran besar zakat yang harus dikeluarkan, setiap zakat memiliki besaran yang berbeda)

Pada masa Rasulullah saw zakat dikenakan pada hal- hal berikut:

1. Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya
2. Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya
3. Biantang ternak, seperti unta, sapi, domba, dan kambing
4. Berbagai jenis barang dagangan, termasuk budak dan hewan
5. Hasil pertanian termasuk buah- buahan
6. Luqathah, harta benda yang ditingalkan musuh
7. Barang temuan[[14]](#footnote-14)
8. **Pajak Pribadi (Jizyah)**

*Jizyah* adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara Islam. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *jizyah* adalah pajak yang dipungut dari kaum non muslim karena berdomisili dan tunduk kepada pemerintah Islam

Besarnya tarif dipengaruhi oleh

* Kemampuan material pembayar *jizyah*
* Bisa dibayar individual atau kolektif

Meskipun *jizyah* merupakan hal yang wajib, namun dalam ajaran Islam ada ketentuan, bahwa wajib jizyah dikenakan kepada seluruh non muslim dewasa, laki-laki dan mampu membayarnya. Besarnya *jizyah* adalah satu dinar per tahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Hasil pembayaran *jizyah* akan dipergunakan untuk membiayai kepentingan kesejahteraan umum.

Sumber pajak lain pada masa awal Islam yaitu *jizyah* yang dipungut dari nonmuslim yang hidup dibawah pemerintahan Islam tetapi tidak mau masuk Islam. Pajak yang dikenakan pada mereka merupakan pengganti dari imbalan atas fasilitas ekonomi, pemerintahan Islam, juga sebagai jaminan dan keamanan hidup dan harta mereka. Pajak ini mirip dengan zakat fitrah yang dipungut dari Muslim setiap tahun.[[15]](#footnote-15)

1. **Pajak Bea Impor (*Ushr*)**

*Ushr* adalah pajak bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. rasulullah saw berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan. Ushr dibebankan atas volume perdangan, semakin besar volume perdagangan semakin besar pula ushr yang harus dibayarkan. Besarnya tarif dipengaruhi oleh

* Tarif yang dipungut oleh partner dagang
* Kemampuan bayar (minimal volume perdagangan 200 dirham)
* Besarnya jasa yang diberikan pemerintah (tarif dzimmi lebih besar karena butuh jaminan keamanan lebih tinggi)

1. **Pajak Tanah (*Kharaj*)**

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW adalah *kharaj*, yaitu pajak terhadap tanah. *Kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah bukan zoning. *Kharaj* ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang Muslim maupun non muslim. Yang menentukan jumlah besar pembayaran kharaj adalah pemerintah. Secara spesifik besarnya *kharaj* ditentukan bedasarkan:

1. Karakteristik tanah atau tingkat kesuburan
2. Jenis tanaman (termasuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan kuantitas)
3. Jenis irigasi, metode produksi dan peran SDM yang lebih rendah
4. Nilai hasil produksi (maksimal 50%)

Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat Islam. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki nonmuslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, asset tersebut menjadi bagian dari harta milik umat Islam. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Contohnya adalah sewa yang dipungut atas beberapa lahan di Khaibar yang merupakan barang rampasan perang dan menjadi harta milik umat Islam.

1. **Pajak Harta Rampasan Perang (Ghanimah dan Fai)**

*Ghanimah* merupakan jenis barang bergerak yang bisa dipindahkan, harta ini dipereoleh dalam peperang melawan musuh. Anggota psukan akan mendapat bagian sebesar empat perlima dari jumlah yang ada dan sisanya dipergunakan bagi kepentingkan umum dan keluarga Nabi.

Sementara *fai* adalah harta benda yang diperoleh dari musuh tanpa harus melalui berperang atau berdamai. Biasanya dalam peperangan, sebelum terjadi penyerangan akan ditawarkan kepada musuh apakah bersedia menyerah atau tidak. Apabila mereka bersedia menyerah mak mereka tidak akan diperangi, namun konsekuenasi dari ketaklukan tersebut adalah adanya harta benda yang diambil dari pihak musuh sebagai rampasan perang.

* + 1. **Pajak Negara Indonesia dan hokum Islam**

Penerimaan Negara Islam memang terbesar berasal dari zakat dan pajak, hal ini bisa dilihat dari sejarah peradaban Muslim, oleh karenanya pajak dan zakat selalunya menjadi pembahasan yang terintegrasi, artinya ada yang berpendapat bahwa pajak itu hukumnya haram karena mengambil harta orang secara batil, tetapi ada juga yang berpendapat zakat dan pajak bisa berdampingan dalam sebuah Negara yang dihuni kaum muslimin seperti Indonesia.

Umat Islam di Indonesia yang membayar  zakat memang terkena  pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari  penghasilan yang diperolehnya. Pada tanggal 23 Agustus 2010, pemerintah telah menerbitkan PP no 60 tahun 2010 yang berisi bahwa zakat dan atau sumbangan keagamaan lain yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sampai saat ini masalah tersebut masih terjadi perdebatan di kalangan ahli hokum Islam mengenai persamaan pembayaran pajak sebagai pembayaran zakat.

Dalam kaitan masalah pajak dan zakat Negara Indonesia ini Dr. Syauqi Ismail Sahata dalam buku *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern* pernah membahas boleh tidaknya memungut pajak di samping zakat. Ia menunjuk pendapat Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah yang menyanggah pendapat sebagian ulama bahwa pajak-pajak yang berlaku di negara-negara Islam adalah berfungsi sebagai zakat. Pendapat seperti itu menurutnya tidak sesuai dengan tujuan hakiki disyariatkannya zakat dalam Islam. Kewajiban zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan, membantu orang-orang fakir dan memenuhi kebutuhan kaum melarat, dan juga untuk membiayai kelancaran dakwah Islam, dimana hal itu tidak termasuk bidang-bidang yang dibiayai dengan pajak. Sekalipun ada sedikit pembelanjaan pajak untuk kaum dhuafa, tetapi sifatnya sekunder dan bukan tujuan utama. Pemungutan pajak di samping zakat adalah boleh, sesuai dengan prinsip *al-mashalihul mursalah.* Jika belakangan ini muncul gagasan untuk memperjuangkan zakat  sebagai pengurang pajak (*tax credit*), tentu hal itu memerlukan pemikiran dan koordinasi yang baik dan tepat dalam merealisasikannya. Kalau pun sekarang belum terwujud, siapa tahu suatu saat nanti menjadi kenyataan. Gagasan yang sulit untuk diterima adalah menyamakan zakat dengan pajak.[[16]](#footnote-16)

Pendapat Ulama dalam memahami permasalahan integrasi zakat dan pajak ini dapat dibagi menjadi tiga pemahaman. Pertama*,* adalah yang berpendapat bahwa zakat adalah tidak sama dengan pajak, zakat adalah kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban terhadap negara. Oleh karenanya masing masing harus ditunaikan. Pendapat kedua, bahwa pajak tidaklah wajib bahkan hukumnya haram dikenakan kepada kaum muslimin, hal ini disandarkan kepada dalil misalnya Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, “Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,”Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah”. (HR Bukhari dan Muslim). Dan pendapat yang ketiga, adalah pendapat yang menyamakan pajak dengan zakat yaitu orang yang telah membayar pajak berarti juga telah membayar zakat.[[17]](#footnote-17) Menurut Masjfuk Zuhdi, tidak perlunya membayar zakat jika sudah membayar pajak didasarkan pada dalil istishab dan kaidah hukum ushul fiqh *al aslu baqaun makana ala makana*.[[18]](#footnote-18)

1. **KESIMPULAN**

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip- prinsip Qur’ani. Al quran yang merupakan sumber sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktifitas disetiap aspek kehidupannya, termasuk bidang ekonomi

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan [manfaat dari pajak](https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara) secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta) atau bandahara negara.

Apapun yang ingin dibuat oleh pemerintah Indonesia yang berkenaan dengan masyarakat muslim tentunya juga harus mempertimbangkan hokum Islam yang memang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang memang dalam Negara Indonesia merupakan mayoritas, oleh karenanya konsep pajak dunia modern dan konsep pajak dalam Islam haruslah disingkronkan sehingga terwujud keharmonisan dalam bernegara dan memajukan kesejahteraan bangsa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Qadir Zalum. 2002, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah.*Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah

Al- Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam.* Solo: PT Era Adicitra Intermedia

Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Euis Amalia. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Depok: Gramata Publishing

Gazi Inayah. 2005. al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak.* Yogyakarta: Tiara Wacana

Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Karim, Ir. H. Adiwarman Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kesit Bambang Prakosa. 2005. *Hukum Pajak.*Yogyakarta: EKONISIA

M.A Mannan. 1997. *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf

Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif.*Jakarta: Salemba Empat

Masdar Farid Mas’udi. 2002. *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: P3M

Masjfuk Zuhdi.  1987. P*engantar Hukum Syariah.* Jakarta: Haji mas Agung

http://www.pusat.baznas.go.id

1. Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif.*(Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 2-3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak.*(Yogyakarta: EKONISIA, 2005, hal. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 27 [↑](#footnote-ref-3)
4. Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak,*Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005, h. 24 [↑](#footnote-ref-4)
5. Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* hal. 27-30. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak,*h. 24 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Qadir Zalum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah.*Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002, h. 138 [↑](#footnote-ref-7)
8. Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2007,h. 12 [↑](#footnote-ref-8)
9. ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid., h.13 [↑](#footnote-ref-10)
11. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h.22-23 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., h.24-26 [↑](#footnote-ref-12)
13. M.A Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. Nastangin, Yogyakarta:PT. Dana bhakti Wakaf, 1997, h. 247 [↑](#footnote-ref-13)
14. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h.46 [↑](#footnote-ref-14)
15. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2004, h.128-129 [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Fuad Nasar tulisan dalam site http://www.pusat.baznas.go.id [↑](#footnote-ref-16)
17. Masdar Farid Mas’udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 2002), h. 78 [↑](#footnote-ref-17)
18. Masjfuk Zuhdi,  P*engantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji mas Agung, 1987, hal 21-22 [↑](#footnote-ref-18)